



Nomor : 126/PID/2015/PT KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **BALTASAR TALAN Alias BALA** ;-----
Tempat lahir : Kuantana/Kabupaten TTU ;-----
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/Tahun 1963 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) ;-----
A g a m a : Katolik ;-----
Pekerjaan : Petani ;-----

----- Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2008, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 20 Desember 2008, Nomor : SP-KAP/105/XII/2008/Reskrim ;-----

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 21 Desember 2008, Nomor : SP-HAN/103/XII/2008/RESKRIM, sejak tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Desember 2008 s/d tanggal 09 Januari

2009 ;-----

2. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 09 Januari 2009, Nomor : B-02/P.3.4/Epp.1/01/2009, sejak tanggal 10 Januari 2009 s/d tanggal 18 Februari 2009 ;-----
3. Ketua Pengadilan Negeri Kupang, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 04 Februari 2009, Nomor : 28/Pen.Pid/2009/PN.KPG, sejak tanggal 19 Februari 2009 s/d tanggal 20 Maret 2009 ;-----
4. Ketua Pengadilan Negeri Kupang, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 11 Maret 2009, Nomor : 50/Pen.Pid/2009/PN.KPG, sejak tanggal 21 Maret 2009 s/d tanggal 19 April 2009 ;-----
5. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan tanggal 02 April 2009, Nomor : SP.Han/103.c/IV/2009/Dit Reskrim, sejak tanggal 02 April 2009 ;-----
6. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 26 Januari 2015, Nomor : PRINT-25/P.3.12/Epp.2/01/2015, sejak tanggal 26 Januari 2015 s/d tanggal 14 Februari 2015 ;-----
7. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 10 Februari 2015, Nomor : 1/ Pen.Pid/2015/PN.Kfm, sejak tanggal 15 Februari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim Pengadil

9. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 26 Februari 2015, Nomor : 11/Pen.Pid/2015/PN.Kfm, sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 27 Maret 2015 ;-----

9. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 11/Pen.Pid/2015/PN Kfm, sejak tanggal 28 Maret 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015 ;-----

10. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 11 Mei 2015, Nomor : 50/Pen.Pid/2015/PT KPG, sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 25 Juni 2015 ;-----

11. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan II tanggal 19 Juni 2015, Nomor : 65/Pen.Pid/2015/PT KPG, sejak tanggal 26 Juni 2015 s/d tanggal 25 Juli 2015 ;-----

12. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 143/Pen.Pid/2015/PT.KPG, sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 ;-----

13. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 150/Pen.Pid/2015/PT.KPG, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan 11 Oktober 2015 ;-----

----- Terdakwa di persidangan telah didampingi Penasihat Hukum, yaitu : MARSEL W. RADJA, SH, FRIEDOM Y. RADJAH, SH, JEREMIAS L. M.

Putusan Nomor : 126/PID.B/2015/PN Kfm. Halaman 3 dari 30



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN KEKASIHAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1000/PK/2015/PTUNBESSIE, SH, Para Advokat/Penasihat

Hukum dan Advokat Magang yang berkantor di "FREEDOM RADJAH, SH and Partner's" di Jln. Sinai IV No. 8, Oesapa-Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2015, Nomor : 007/T-PH/PID/III/2015 dan ADRIANUS MAGNUS KOBESI, SH, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Timor di Jln. Anugerah RT/RW. 017/06, Kel. Maubeli, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2015, Nomor : 300/Skk.PID/PLBH T/III/2015 ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 13 Juli 2015 No.9/Pid.B/2015/PN.Kfm. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2015, No. Reg. Perk. : PDM-06/KEFAM/01/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa BALTASAR TALAN alias BALA bersama-sama dengan saksi EMANUEL TALAN alias EMA dan saksi ALOSIUS TALAN (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 2 Juni 2008 diantara pukul 22.00 wita sampai pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2008, bertempat di dalam kamar tahanan Polsek Miomaffo Timur di Nunpene, Kelurahan Oesena, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban PAULUS USNAAT**, yang perbuatannya dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pengaduan adanya dugaan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh korban PAULUS USNAAT terhadap saksi IDOLINA TALAN yang merupakan anak kandung dari terdakwa BALTASAR TALAN, selanjutnya ditindak lanjuti dengan adanya pertemuan antara keluarga besar TALAN dengan korban PAULUS USNAAT dirumahnya saksi ALOSIUS TALAN di Kwatnana pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2008, saat itu saksi EMANUEL TALAN tiba dirumah saksi ALOSIUS TALAN sekitar pukul 18.00 wita. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita saksi EMANUEL TALAN diminta oleh saksi ALOSIUS TALAN untuk menjemput korban PAULUS USNAAT yang selanjutnya dibawa kerumah saksi ALOSIUS TALAN, setelah saksi EMANUEL TALAN beserta korban PAULUS USNAAT dan beberapa keluarga korban sampai dirumahnya saksi ALOSIUS TALAN, kemudian pertemuan dimulai, pada saat pertemuan korban ditanyakan oleh saksi EMANUEL TALAN apakah korban telah menyetubuhi saksi IDOLINA TALAN dan saat itu korban PAULUS USNAAT mengakui dan membenarkan kalau korban telah menyetubuhi saksi IDOLINA TALAN, karena emosi mendengar perkataan korban maka saksi EMANUEL TALAN seketika langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka korban dengan menggunakan telapak tangan saksi EMANUEL TALAN, selanjutnya saksi EMANUEL TALAN juga mengatakan, "*Saya ini sebenarnya saya pukul kau bikin mati saja, lu sebagai Om sebenarnya kasi tunjuk jalan yanga benar bukan bikin rusak dan saya masuk penjara, saya punya bapak masih sanggup kasi makan istri anak saya*". Selanjutnya saksi EMANUEL TALAN mengatakan, "Karena IDOLINA sudah mengaku dan Om Paulus juga sudah mengaku makanya sekarang mau bagaimana, mau kita urus secara kekeluargaan atau mau lapor ke Polisi, dan korban PAULUS USNAAT menjawab, "Kita selesaikan secara kekeluargaan saja karena ini kita didalam rumah saja", tapi karena tidak ada kesepakatan damai maka akhirnya saksi ALOSIUS TALAN dan saksi MARIA USNAAT (mama saksi IDOLINA TALAN) serta saksi IDOLINA TALAN sendiri pada tanggal 28 Mei 2008 melaporkan korban

Putusan Nomor : 126/PID.B/2015/PN Kfm. Halaman 5 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke Polsek Miomaffo Timur di Nunpene, selanjutnya pihak Polsek Miomaffo Timur melakukan penahanan terhadap korban PAULUS USNAAT pada tanggal 29 Mei 2008 dimana saat itu korban satu kamar (ruang tahanan) dengan tahanan saksi DIONISIUS KOFI yang juga ditahan di Polsek Miomaffo Timur dalam perkara lain ;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 sekira pukul 24.00 wita, ketika korban dan saksi DIONISIUS KOFI sedang tertidur dalam ruang tahanan, tiba-tiba saja korban PAULUS USNAAT membangunkan saksi DIONISIUS KOFI dengan kata-kata, "Dion-Dion bangun ada orang datang", saat itu juga saksi DIONISIUS KOFI terbangun dan duduk disamping korban PAULUS USNAAT ketika pandangan keduanya mengarah ke pintu ruang tahanan keduanya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berdiri di pintu ruang tahanan tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci, lalu saksi DIONISIUS KOFI mendengar ketika salah satu orang berkata dengan bahasa Dawan, "MAUT HEM LASMITE NANANNAE", yang artinya, "Biar supaya kamu rasa di dalam sel itu", lalu kedua orang tersebut meninggalkan ruangan tahanan, kemudian korban PAULUS USNAAT menceritakan kepada saksi DIONISIUS KOFI kalau salah satu orang tersebut adalah orang tua dari korban persetubuhan (terdakwa BALTASAR TALAN) yang dilakukan oleh korban dan yang satunya lagi adalah pamannya korban (saksi ALOSIUS TALAN), saat menceritakan saksi DIONISIUS KOFI melihat korban seperti gemetar dan sejak peristiwa itu korban PAULUS USNAAT menjadi berubah tampak kelihatan gelisah dan ketakutan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2008 sekira pukul 08.00 wita setelah melakukan pengecekan tahanan didalam sel dan setelah melakukan serah terima petugas piket jaga dari petugas piket hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 kepada petugas piket hari Senin tanggal 2 Juni 2008 yang terdiri dari saksi LALU USMAN HANAFI, saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi MATHEUS QUELO, dilaporkan tahanan saat itu dalam keadaan sehat, selanjutnya atas perintah Kapolsek Miomaffo Timur kepada



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi M. SHOLAHUDIN agar tahanan atas nama

DIONISIUS KOFI dipindahkan ke Rutan Kefamenanu sehingga sekitar pukul 09.00 wita saksi LALU USMAN HANAFI mengeluarkan tahanan DIONISIUS KOFI lalu **menutup dan mengunci kembali pintu sel** selanjutnya saksi M. SHOLAHUDIN selaku Kanit Reskrim dengan diantar oleh saksi LALU USMAN HANAFI yang saat itu sedang tugas piket berangkat menuju Rutan Kefamenanu, sementara petugas piket lainnya berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi MATHEUS QUELO tetap melaksanakan tugas piket di Kantor Polsek Miomaffo Timur, dan siang harinya sekitar pukul 12.00 wita saksi M. SHOLAHUDIN dan saksi LALU USMAN HANAFI sudah berada kembali di Kantor Polsek Miomaffo Timur di Nunpene ;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita saksi ARMINDO datang ke Polsek Miomaffo Timur setelah bertemu dengan saksi LALU USMAN HANAFI kemudian bersama-sama dengan saksi LALU USMAN HANAFI menuju ke ruang TAUD untuk bermain kartu bersama-sama dengan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi ARMINDO, mereka bermain kartu sampai dengan pukul 17.00 wita, setelah bubar bermain kartu kemudian ada pembicaraan antara saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi LALU USMAN HANAFI dengan saksi ARMINDO untuk nantinya kumpul-kumpul makan dan minum di rumah saksi ARMINDO, selang beberapa menit kemudian saksi ARMINDO pulang meninggalkan Kantor Polsek Miomaffo Timur begitupun juga saksi LALU USMAN HANAFI sekira pukul 17.00 wita sudah ijin pulang lebih dahulu untuk makan dan minum ke asrama Polisi, sehingga petugas piket yang berjaga tinggal 3 (tiga) orang yakni saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi MATHEUS QUELO. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita saksi EMANUEL TALAN tiba di Kantor Polsek Miomaffo Timur untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh korban PAULUS USNAAT terhadap saksi IDOLINA TALAN, saksi EMANUEL TALAN saat itu diperiksa oleh saksi M. SHOLAHUDIN, selama saksi diperiksa sekitar pukul 18.15 wita tiba

Putusan Nomor : 126/PID.B/2015/PN Kfm. Halaman 7 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Paulus Miomaffo Timur keluarganya korban PAULUS USNAAT yakni saksi MODESTA USNAAT untuk membawakan makanan, setelah meminta ijin kepada saksi FIRMAN CIPTO YUHONO selanjutnya saksi FIRMAN CIPTO YUHONO menyuruh saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN untuk memeriksa makanan tersebut, selesai diperiksa kemudian saksi FIRMAN CIPTO YUHONO membawa dan menyerahkan makanan tersebut ke korban PAULUS USNAAT didalam sel, setelah itu saksi FIRMAN CIPTO YUHONO mengunci kembali pintu sel kemudian saksi FIRMAN CIPTO YUHONO kembali keruang penjagaan dan melanjutkan tugas jaga sambil main play station dan saksi FIRMAN CIPTO YUHONO sekira pukul 19.00 wita juga pamit pulang kepada saksi MATHEUS QUELO dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN untuk kerumah mertuanya, sehingga petugas piket yang ada di kantor hanya saksi MATHEUS QUELO dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN ;

- Bahwa sekira pukul 20.30 wita saksi EMANUEL TALAN keluar dari ruang pemeriksaan Polsek Miomaffo Timur dan langsung mendekati saksi TADEUS KOLO tukang ojek yang mengantar saksi EMANUEL TALAN yang saat itu menunggu diruangan piket dan mengatakan, "Kita lari keatas dulu kasih tahu orang tua diatas", sesampainya dirumah saksi ALOSIUS TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan saksi TADEUS KOLO masuk kedalam rumah dan didalam rumah ada saksi ALOSIUS TALAN, terdakwa BALTASAR TALAN, saksi IDOLINA TALAN, saksi ROSALIA TANA, saksi HERLINA TALAN dan MARIA USNAAT saat itu juga istri saksi ALOSIUS TALAN bertanya kepada EMANUEL TALAN, "Sudah bikin keterangan habis", dan dijawab oleh saksi EMANUEL TALAN, "Sudah", setelah sempat disuguhi makan dan minum lalu saksi TADEUS KOLO langsung nonton TV yang saat itu program acara sinetron, "Cinta Bunga", yakni sekira pukul 21.00 wita, sedangkan saksi EMANUEL TALAN, saksi ALOSIUS TALAN, dan terdakwa BALTASAR TALAN langsung menuju kerumah bagian belakang untuk membicarakan rencana ke Kantor Polsek Miomaffo Timur, saat itu saksi ALOSIUS TALAN mengatakan kepada saksi EMANUEL TALAN dan terdakwa BALTASAR TALAN, "KITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANAK-ANAK TIDUR BARU KITA BERTIGA

PERGI BUNUH”, selanjutnya saksi ALOSIUS TALAN memberikan sebuah pisau milik saksi ALOSIUS TALAN kepada saksi EMANUEL TALAN sambil mengatakan, “KITA PERGI BUNUH KASI MATI PAULUS USNAAT DI SEL, BIAR SAJA KASIH MATI SUPAYA MUKA PAULUS USNAAT HILANG DARI INI KAMPUNG” ;

- Setelah saksi MARIA USNAAT, saksi HERLINA TALAN dan saksi IDOLINA TALAN tertidur, maka lebih kurang pukul 21.30 wita saksi EMANUEL TALAN, terdakwa BALTASAR TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN meninggalkan rumah ALOSIUS TALAN menuju ke Polsek Miomaffo Timur melalui jalan potong atau jalan cabang yang bernama Jalan Lelo dan kurang lebih 30 menit sampai didepan Polsek Miomaffo Timur, sehingga sebenarnya telah terdapat cukup waktu bagi terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN untuk berpikir secara matang dan mengurungkan niatnya dan tidak melakukan pembunuhan terhadap korban PAULUS USNAAT, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN ;
- Sementara situasi di Kantor Polsek Miomaffo Timur setelah saksi EMANUEL TALAN selesai pemeriksaan sekira pukul **20.30 wita**, tidak beberapa lama kemudian saksi LALU USMAN HANAFI tiba kembali di Kantor Polsek Miomaffo Timur dan setelah menerima SMS dari saksi ARMINDO untuk makan malam kemudian saksi LALU USMAN HANAFI bersama-sama dengan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN pergi meninggalkan Kantor Polsek Miomaffo Timur menuju kerumah saksi ARMINDO sementara saksi MATHIUS QUELO tetap berada di Kantor Polsek Miomaffo Timur, setelah sampai dirumah saksi ARMINDO sudah ada saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, lalu mereka makan dan minum bersama, sedangkan saksi MATHEUS QUELO satu-satunya petugas piket yang berada di Kantor Polsek Miomaffo Timur yang kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi MATHEUS QUELO karena sakit perut sempat pulang ke asrama Polsek Miomaffo Timur untuk buang air besar dan

Putusan Nomor : 126/PID.B/2015/PN Kfm. Halaman 9 dari 30



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyempatkan menonton TV di rumah sampai dengan sekira pukul 22.00 wita lalu kembali ke Kantor Polsek Miomaffo Timur, sesampainya di Kantor Polsek Miomaffo Timur tidak berapa lama kemudian datang saksi SIMON MELLA yang saat itu bersama-sama dengan saksi MATHEUS QUELO membuat laporan BABINKANTIBMAS sementara dipenjagaan ada satu orang warga masyarakat yakni saksi DANIEL FALLO yang ikut nonton TV dan sekira pukul 23.00 wita saksi SIMON MELLA juga saksi DANIEL FALLO pulang meninggalkan Kantor Polsek Miomaffo Timur tersebut, karena tinggal sendiri maka saksi MATHEUS QUELO langsung memasukkan TV ke ruangan SPK dan menonton TV sambil menunggu teman-teman petugas piket yang lain datang kembali ke Kantor Polsek Miomaffo Timur ;

- Bahwa diantara pukul 22.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN setelah berjalan lebih kurang setengah jam tiba di Kantor Polsek Miomaffo Timur di Nunpene dan saat itu sempat melihat ada petugas yang sedang nonton TV sehingga terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN berputar kearah belakang Kantor Polsek Miomaffo Timur dan setelah berada dilorong samping Kantor Polsek Miomaffo Timur tersebut sempat melihat situasi di Kantor Polsek Miomaffo Timur dan setelah keadaan bagian belakang Kantor Polsek Miomaffo Timur sepi lalu terdakwa BALTASAR TALAN dan saksi EMANUEL TALAN menuju ke belakang kemudian masuk melalui lorong samping kiri Kantor Polsek Miomaffo Timur yang memang terbuka sehingga dengan muda menuju ke ruang tahanan yang terletak di bagian belakang dimana korban PAULUS USNAAT ditahan. Sedangkan saksi ALOSIUS TALAN menunggu dilorong samping Kantor Polsek Miomaffo Timur untuk mengawasi keadaan diluar, setelah terdakwa BALTASAR TALAN dan saksi EMANUEL TALAN berada diruang tahanan tempat korban PAULUS USNAAT ditahan, tepat didepan pintu sel saksi EMANUEL TALAN langsung meraba gembok pintu sel ternyata tidak ditekan/terkunci sehingga saksi EMANUEL TALAN



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung membuka gembok sel kemudian mendorong pintu sel

dengan pelan-pelan agar tidak mengeluarkan bunyi ;

- Kemudian setelah pintu ruang tahanan terbuka saksi EMANUEL TALAN bersama terdakwa BALTASAR TALAN masuk kedalam ruang tahanan dan tampak korban PAULUS USNAAT sedang tidur dan saat itu juga korban kaget lalu terbangun, seketika itu saksi EMANUEL TALAN langsung memukul tengkuk PAULUS USNAAT dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan cara meninju dari atas ke bawah yang menyebabkan korban terjatuh dan pada saat itu juga terdakwa BALTASAR TALAN langsung memeluk korban PAULUS USNAAT dari belakang sambil menjepit kedua tangan korban sehingga korban tidak dapat bergerak, saat itu juga saksi EMANUEL TALAN memegang bagian muka dan mengangkat keatas agak ke kiri dengan posisi menengadahkan lalu saksi EMANUEL TALAN bergerak kesebelah kiri tubuh korban dan langsung menggorok leher korban PAULUS USNAAT dengan menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kirinya, sementara tangan kanan saksi EMANUEL TALAN tetap menekan mukanya korban PAULUS USNAAT lebih kurang 2 (dua) menit sampai akhirnya korban tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa BALTASAR TALAN menidurkan korban PAULUS USNAAT diatas lantai beralaskan tikar dan sambil memegang kaki PAULUS USNAAT, terdakwa BALTASAR TALAN menyuruh saksi EMANUEL TALAN memotong kemaluan korban PAULUS USNAAT, lalu saksi EMANUEL TALAN membuka retsleting celana korban PAULUS USNAAT yang saat itu sudah tidak berdaya lagi dan langsung memotong putus kemaluan korban PAULUS USNAAT, setelah terpotong saksi EMANUEL TALAN lari keluar menuju lorong sebelah kiri Kantor Polsek Miomaffo Timur sambil membawa kemaluan korban dan saat itu hampir bertabrakan dengan saksi ALOSIUS TALAN yang sedang menunggu di luar, setelah lebih kurang 5 (lima) meter saksi EMANUEL TALAN baru membuang kemaluan korban PAULUS USNAAT di hutan di belakang Kantor Polsek Miomaffo Timur tersebut, sementara terdakwa BALTASAR TALAN saat itu masih berada di dalam sel dan sempat membungkus

Putusan Nomor : 126/PID.B/2015/PN Kfm. Halaman 11 dari 30



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (kain panas) milik korban, kemudian terdakwa

BALTASAR TALAN keluar dari sel dan sempat menutup lalu mengunci kembali pintu sel dan pergi meninggalkan ruangan tahanan, tepat dilorong sebelah kiri Kantor Polsek Miomaffo Timur bertemu dengan saksi ALOSIUS TALAN yang saat itu berkata, "Cepat sudah kita jalan, kalau gerakan pencuri harus cepat", kemudian keduanya berjalan menuju kerumah saksi ALOSIUS TALAN setibanya di rumah saksi EMANUEL TALAN sudah menunggu di belakang rumah saksi ALOSIUS TALAN ;

- Bahwa saksi EMANUEL TALAN yang lebih dahulu pulang dari Polsek Miomaffo Timur dan tiba dirumah saksi ALOSIUS TALAN langsung mencuci pisau dan tangan kiri yang berlumuran darah di sumur milik saksi ALOSIUS TALAN, setelah menunggu dibelakang rumah tidak lama kemudian saksi ALOSIUS TALAN dan terdakwa BALTASAR TALAN tiba di belakang rumah juga dan saksi EMANUEL TALAN langsung masuk lalu menyerahkan kembali pisau tersebut kepada saksi ALOSIUS TALAN. Selanjutnya setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit saksi EMANUEL TALAN mengajak saksi TADEUS KOLO pulang kerumah saksi EMANUEL TALAN di Jalan Lontar, kemudian saksi EMANUEL TALAN pulang meninggalkan rumah saksi ALOSIUS TALAN bersama saksi TADEUS KOLO yakni tukang ojek yang menunggu terdakwa BALTASAR TALAN di rumah saksi ALOSIUS TALAN selama saksi EMANUEL TALAN, saksi ALOSIUS TALAN dan terdakwa BALTASAR TALAN pergi meninggalkan rumah sejak sekitar jam 21.00 wita dan kembali pukul 23.00 wita, saat itu saksi EMANUEL TALAN mengatakan kepada saksi TADEUS KOLO, "Mari pulang sudah", kemudian saksi TADEUS KOLO pulang dengan membonceng saksi EMANUEL TALAN, sesampainya dirumah saksi EMANUEL TALAN, saksi TADEUS KOLO pulang dan saksi EMANUEL TALAN masuk kedalam rumah saksi EMANUEL TALAN dan saat itu melihat dibaju kaos warna abu-abu polos berkerah yang dipakai saksi EMANUEL TALAN terdapat bercak darah korban PAULUS USNAAT lalu saksi EMANUEL TALAN menggosok dengan kapur sirih untuk menghilangkannya, setelah itu saksi EMANUEL



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EMANUEL TALAN ;

- Bahwa sesuai dalam **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik BARESKRIM POLRI Cabang Denpasar yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Laboratorium Forensik Cabang Denpasar KOMBES POL Ir. MUHIBIN, AK** yang kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :
 1. Barang bukti serpihan tehel (kode A), baju kaos berkerah lengan pendek warna abu-abu (kode B), celana pendek berwarna abu-abu (kode E), Silet (kode G), gagang silet (Kode H), dan sampel darah korban (Kode J), seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** terdapat darah manusia bergolongan darah yang sama yaitu B ;
 2. Barang bukti baju lengan pendek berwarna biru tua (kode B), celana panjang berwarna coklat (kode E), Pisau stenlees steel (kode F), dan gembok (kode I) seperti tersebut dalam **I** adalah **benar tidak** terdapat darah manusia ;

Bahwa sesuai dengan pengambilan sampel darah atas nama terdakwa BALTASAR TALAN oleh **Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT**, berdasarkan hasil laboratorium klinik PRODIA yang ditanda tangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo tanggal 7 Maret 2011 yang menerangkan bahwa golongan darah milik terdakwa BALTASAR TALAN adalah golongan darah A, dan terhadap saksi EMANUEL TALAN memiliki golongan darah O serta saksi AIOSIUS TALAN memiliki golongan darah A ;

Serta sesuai dengan HASIL LABFOR yang menerangkan bahwa :

Baju lengan pendek berwarna biru tua milik BALTASAR TALAN ditemukan bercak darah golongan darah B yang sama dengan golongan darah PAULUS USNAAT ;

- Bahwa sekira pukul 24.00 wita saksi LALU USMAN HANAFI dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN tiba kembali ke Polsek Miomaffo Timur, dan sesampinya di Polsek Miomaffo Timur saksi LALU USMAN HANAFI hanya sempat menanyakan kepada saksi MATHEUS QUELO yang berada di Polsek Miomaffo Timur, "Tahanan aman-aman sa", dan dijawab oleh saksi MATHEUS QUELO, "Aman sa", dan akhirnya sekitar pukul 00.30 wita mereka para saksi petugas

Putusan Nomor : 126/PID.B/2015/PN Kfm. Halaman 13 dari 30



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gas piket dan tidur sampai pagi, kemudian pagi harinya sekitar pukul 05.30 wita keempat petugas piket Polsek Miomaffo Timur mulai bangun dari tidurnya, bermula saksi MATHUES QUELO dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN yang langsung menyapu dan mengepel didalam Kantor Polsek Miomaffo Timur kemudian diikuti oleh saksi FIRMAN CIPTO YUHONO yang ikut membantu mengepel ruangan Kapolsek Miomaffo Timur, sementara saksi LALU USMAN HANAFI mengisi buku mutasi, selang beberapa lama kemudian saksi MATHEUS QUELO pulang untuk mengambil Kofi, sekaligus juga saksi MATHEUS QUELO ijin kepada saksi LALU USMAN HANAFI membawakan Kofi untuk korban PAULUS USNAAT lalu mengambil kunci sel, setelah sampai di depan pintu ruang tahanan dan membuka kunci ruang tahanan tempat korban PAULUS USNAAT ditahan, sambil saksi MATHEUS QUELO memanggil korban PULUS USNAAT dengan kata-kata, "Om Paulus, Om Paulus", tapi tidak ada jawaban, pada saat membuka pintu sel saksi MATHEUS QUELO kaget karena melihat ada bercak darah ditembok dibawah ruang fertilasi diruang tahanan, seketika saksi MATHEUS QUELO teriak memanggil saksi FIRMAN CIPTO YUHONO dengan kata-kata, "Tahanan ada muntah darah", sehingga tidak lama saksi FIRMAN CIPTO YUHONO berlari menuju ke ruang tahanan dan membuka pintu sel dan melihat kedalam ruang tahanan setelah itu saksi FIRMAN CIPTO YUHONO keluar dan memberitahukan saksi LALU USMAN HANAFI dan meminjam kunci motor saksi LALU USMAN HANAFI untuk mencari tenaga kesehatan ke Puskesmas, saat itu juga saksi LALU USMAN HANAFI menelpon Kanit Reskrim saksi M. SHOLAHUDIN yang langsung melakukan pengecekan terhadap korban PAULUS USNAAT dan mengatakan kalau korban sudah meninggal, begitupun selang beberapa lama kemudian saksi FIRMAN CIPTO YUHONO datang dengan saksi FRANS AIMELDA pegawai Puskesmas juga mengatakan korban PAULUS USNAAT sudah meninggal dunia, sehingga akhirnya Kapolsek Miomaffo Timur dan juga Kapolres TTU bersama tim datang di Polsek Miomaffo Timur;



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **nama** **nama** **nama** **nama** dengan korban PAULUS USNAAT yang ditemukan meninggal sesuai keterangan Ahli (dr. PANJUMI KHORIDA) menerangkan bahwa pada saat ahli memeriksa jenazah korban PAULUS USNAAT pada tanggal 3 Juni 2008 jam 11.00 wita terdapat luka pada leher dan penis korban PAULUS USNAAT dan korban sudah meninggal lebih dari 12 jam. Serta luka yang ditemukan satu kali sayatan dan tidak berulang-ulang ;

Sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** yang diterbitkan **RSUD Kefamenanu dan ditanda tangani oleh dr. PANJUMI KHORIDA**, yang kesimpulannya dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek dengan tepi luka rata pada leher dan kemaluan terpotong sampai ke pangkal kemaluan yang kemungkinan disebabkan benturan dengan benda tajam. Sedangkan penyebab kematian adalah terpotongnya tulang tenggorokan sehingga terjadi pendarahan yang menyebabkan sumbatan pada saluran napas ;

Serta berdasarkan hasil pemeriksaan bedah mayat yang dikeluarkan oleh **Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT dan ditanda tangani oleh dr. I GUSTI GEDE DHARMA, AK/Ajun Inspektur Polisi NRP 72090624 tanggal 18 Mei 2009**, yang kesimpulannya sebagai berikut : Pada mayat laki-laki berumur sekitar empat puluh enam tahun dan sudah dimakamkan sekitar sepuluh bulan, didapatkan luka yang sudah dijahit dengan lima jahitannya, panjang luka delapan centimeter, tepi luka rata dan sudut luka runcing. Luka tersebut mengenai tulang rawan gondok paling terakhir (terbawah) dengan panjang luka enam centimeter dan dalam luka dua centimeter, dasar luka adalah dinding tulang rawan gondok bagian belakang, tepi luka rata sudut luka runcing. Batang kemaluan sudah tidak ada sampai ke pangkal, kantung zakar dan buah zakar sudah mengisut ;

Penyebab kematian korban akibat kekerasan tajam pada leher dan kemaluan yang mengakibatkan terjadinya pendarahan hebat ;

Bahwa saksi MAKRINE NULE istri dari saksi EMANUEL TALAN sekitar tahun 2008 setelah kejadian, pernah datang kerumah saksi MAXIMUS HITU dengan maksud menjemput saksi LUIS OBBE yang kebetulan berada dirumah saksi MAXIMUS HITU sedang mengobati penyakit saksi MAXIMUS HITU yang diduga melanggar adat Timor, setelah selesai mengobati saksi

Putusan Nomor : 126/PID.B/2015/PN Kfm. Halaman 15 dari 30



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MAKRINE NULE dengan cara menuntut saksi MAKRINE NULE dengan cara menuntut saksi LUIS OBBE menuju kerumah saksi MAKRINE NULE atau rumah saksi EMANUEL TALAN, yang jaraknya lebih kurang seratus meter dari rumah saksi MAXIMUS HITU, setelah sampai dirumah saksi MAKRINE NULE bertemu dengan saksi EMANUEL TALAN dan mama serta bapa dari saksi EMANUEL TALAN, selanjutnya saksi MAKRINE NULE menyampaikan maksudnya dengan mengatakan, "Kami ada masalah dengan satu orang yang bernama PAULUS USNAAT jadi bapa tolong tutup supaya hukuman kami ringan, supaya Polisi jangan tanya-tanya lagi tentang masalah PAULUS USNAAT", saat itu saksi MAKRINE NULE dan saksi EMANUEL TALAN sudah menyiapkan ayam putih dan ayam merah selanjutnya saksi LUIS OBBE mencabut satu helai bulu ayam pada bagian leher dari ayam yang berwarna merah dilanjutkan dengan saksi LUIS OBBE membaca mantra dengan bahasa Timor kemudian ayam yang berwarna merah tersebut disembeli dan darahnya ditetaskan ditanah dekat pintu rumah bagian depan, sedangkan ayam yang berwarna putih untuk dibawah pulang oleh saksi LUIS OBBE, dan tidak beberapa lama kemudian saksi LUIS OBBE pamit pulang dengan menggunakan ojek dan atas bantuan saksi LUIS OBBE tersebut ia dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi MAKRINE NULE ;

Perbuatan terdakwa BALTASAR TALAN sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 340 KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa BALTASAR TALAN alias BALA bersama-sama dengan saksi EMANUEL TALAN alias EMA dan saksi ALOSIUS TALAN (masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair diatas, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban PAULUS USNAAT**, yang perbuatannya tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari adanya dugaan perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh korban PAULUS USNAAT terhadap saksi IDOLINA TALAN yang merupakan anak kandung dari terdakwa BALTASAR



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Korban selanjutnya ditindak lanjuti dengan adanya pertemuan antara keluarga besar TALAN dengan korban PAULUS USNAAT di rumahnya saksi ALOSIUS TALAN di Kwatnana pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2008, saat itu saksi EMANUEL TALAN tiba di rumah saksi ALOSIUS TALAN sekitar pukul 18.00 wita. Kemudian sekitar pukul 23.00 wita saksi EMANUEL TALAN diminta oleh saksi ALOSIUS TALAN untuk menjemput korban PAULUS USNAAT yang selanjutnya dibawa ke rumah saksi ALOSIUS TALAN, setelah saksi EMANUEL TALAN beserta korban PAULUS USNAAT dan beberapa keluarga korban sampai di rumah saksi ALOSIUS TALAN, kemudian pertemuan dimulai, pada saat pertemuan korban ditanyakan oleh saksi EMANUEL TALAN apakah korban telah menyetujui saksi IDOLINA TALAN dan saat itu korban PAULUS USNAAT mengakui dan membenarkan kalau korban telah menyetujui saksi IDOLINA TALAN, karena emosi mendengar perkataan korban maka saksi EMANUEL TALAN seketika langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka korban dengan menggunakan telapak tangan saksi EMANUEL TALAN, selanjutnya saksi EMANUEL TALAN juga mengatakan, "*Saya ini sebenarnya saya pukul kau bikin mati saja, lu sebagai Om sebenarnya kasi tunjuk jalan yang benar bukan bikin rusak dan saya masuk penjara, saya punya bapak masih sanggup kasi makan istri anak saya*". Selanjutnya saksi EMANUEL TALAN mengatakan, "Karena IDOLINA sudah mengaku dan Om Paulus juga sudah mengaku makanya sekarang mau bagaimana, mau kita urus secara kekeluargaan atau mau lapor ke Polisi, dan korban PAULUS USNAAT menjawab, "Kita selesaikan secara kekeluargaan saja karena ini kita di dalam rumah saja", tapi karena tidak ada kesepakatan damai maka akhirnya saksi ALOSIUS TALAN dan saksi MARIA USNAAT (mama saksi IDOLINA TALAN) serta saksi IDOLINA TALAN sendiri pada tanggal 28 Mei 2008 melaporkan korban PAULUS USNAAT ke Polsek Miomaffo Timur di Nunpene, selanjutnya pihak Polsek Miomaffo Timur melakukan penahanan terhadap korban PAULUS USNAAT pada tanggal 29 Mei 2008

Putusan Nomor : 126/PID.B/2015/PN Kfm. Halaman 17 dari 30



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan satu kamar (ruang tahanan) dengan tahanan saksi DIONISIUS KOFI yang juga ditahan di Polsek Miomaffo Timur dalam perkara lain ;

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2008 sekira pukul 24.00 wita, ketika korban dan saksi DIONISIUS KOFI sedang tertidur dalam ruang tahanan, tiba-tiba saja korban PAULUS USNAAT membangunkan saksi DIONISIUS KOFI dengan kata-kata, "Dion-Dion bangun ada orang datang", saat itu juga saksi DIONISIUS KOFI terbangun dan duduk disamping korban PAULUS USNAAT ketika pandangan keduanya mengarah ke pintu ruang tahanan keduanya melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berdiri di pintu ruang tahanan tersebut yang saat itu dalam keadaan terkunci, lalu saksi DIONISIUS KOFI mendengar ketika salah satu orang berkata dengan bahasa Dawan, "MAUT HEM LASMITE NANANNAE", yang artinya, "Biar supaya kamu rasa di dalam sel itu", lalu kedua orang tersebut meninggalkan ruangan tahanan, kemudian korban PAULUS USNAAT menceritakan kepada saksi DIONISIUS KOFI kalau salah satu orang tersebut adalah orang tua dari korban persetubuhan (terdakwa BALTASAR TALAN) yang dilakukan oleh korban dan yang satunya lagi adalah pamannya korban (saksi ALOSIUS TALAN), saat menceritakan saksi DIONISIUS KOFI melihat korban seperti gemetar dan sejak peristiwa itu korban PAULUS USNAAT menjadi berubah tampak kelihatan gelisah dan ketakutan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Juni 2008 sekira pukul 08.00 wita setelah melakukan pengecekan tahanan didalam sel dan setelah melakukan serah terima petugas piket jaga dari petugas piket hari Minggu tanggal 1 Juni 2008 kepada petugas piket hari Senin tanggal 2 Juni 2008 yang terdiri dari saksi LALU USMAN HANAFI, saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi MATHEUS QUELO, dilaporkan tahanan saat itu dalam keadaan sehat, selanjutnya atas perintah Kapolsek Miomaffo Timur kepada Kanit Reskrim saksi M. SHOLAHUDIN agar tahanan atas nama DIONISIUS KOFI dipindahkan ke Rutan Kefamenanu sehingga sekitar pukul 09.00 wita saksi LALU USMAN HANAFI mengeluarkan



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DIONISUS KOFI lalu menutup dan mengunci kembali

pintu sel selanjutnya saksi M. SHOLAHUDIN selaku Kanit Reskrim dengan diantar oleh saksi LALU USMAN HANAFI yang saat itu sedang tugas piket berangkat menuju Rutan Kefamenanu, sementara petugas piket lainnya berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi MATHEUS QUELO tetap melaksanakan tugas piket di Kantor Polsek Miomaffo Timur, dan siang harinya sekitar pukul 12.00 wita saksi M. SHOLAHUDIN dan saksi LALU USMAN HANAFI sudah berada kembali di Kantor Polsek Miomaffo Timur di Nunpene ;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wita saksi ARMINDO datang ke Polsek Miomaffo Timur setelah bertemu dengan saksi LALU USMAN HANAFI kemudian bersama-sama dengan saksi LALU USMAN HANAFI menuju ke ruang TAUD untuk bermain kartu bersama-sama dengan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi ARMINDO, mereka bermain kartu sampai dengan pukul 17.00 wita, setelah bubar bermain kartu kemudian ada pembicaraan antara saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi LALU USMAN HANAFI dengan saksi ARMINDO untuk nantinya kumpul-kumpul makan dan minum di rumah saksi ARMINDO, selang beberapa menit kemudian saksi ARMINDO pulang meninggalkan Kantor Polsek Miomaffo Timur begitupun juga saksi LALU USMAN HANAFI sekira pukul 17.00 wita sudah ijin pulang lebih dahulu untuk makan dan minum ke asrama Polisi, sehingga petugas piket yang berjaga tinggal 3 (tiga) orang yakni saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN dan saksi MATHEUS QUELO. Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wita saksi EMANUEL TALAN tiba di Kantor Polsek Miomaffo Timur untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara persetujuan yang dilakukan oleh korban PAULUS USNAAT terhadap saksi IDOLINA TALAN, saksi EMANUEL TALAN saat itu diperiksa oleh saksi M. SHOLAHUDIN, selama saksi diperiksa sekitar pukul 18.15 wita tiba ke Polsek Miomaffo Timur keluarganya korban PAULUS USNAAT yakni saksi MODESTA USNAAT untuk membawakan makanan, setelah meminta ijin kepada saksi FIRMAN CIPTO YUHONO

Putusan Nomor : 126/PID.B/2015/PN Kfm. Halaman 19 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id FIRMAN CIPTO YUHONO menyuruh saksi

YUSTINUS HARYANTO KEYN untuk memeriksa makanan tersebut, selesai diperiksa kemudian saksi FIRMAN CIPTO YUHONO membawa dan menyerahkan makanan tersebut ke korban PAULUS USNAAT didalam sel, setelah itu saksi FIRMAN CIPTO YUHONO mengunci kembali pintu sel kemudian saksi FIRMAN CIPTO YUHONO kembali keruang penjagaan dan melanjutkan tugas jaga sambil main play station dan saksi FIRMAN CIPTO YUHONO sekira pukul 19.00 wita juga pamit pulang kepada saksi MATHEUS QUELO dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN untuk kerumah mertuanya, sehingga petugas piket yang ada di kantor hanya saksi MATHEUS QUELO dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN ;

- Bahwa sekira pukul 20.30 wita saksi EMANUEL TALAN keluar dari ruang pemeriksaan Polsek Miomaffo Timur dan langsung mendekati saksi TADEUS KOLO tukang ojek yang mengantar saksi EMANUEL TALAN yang saat itu menunggu diruangan piket dan mengatakan, “Kita lari keatas dulu kasih tahu orang tua diatas”, sesampainya dirumah saksi ALOSIUS TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan saksi TADEUS KOLO masuk kedalam rumah dan didalam rumah ada saksi ALOSIUS TALAN, terdakwa BALTASAR TALAN, saksi IDOLINA TALAN, saksi ROSALIA TANA, saksi HERLINA TALAN dan MARIA USNAAT saat itu juga istri saksi ALOSIUS TALAN bertanya kepada EMANUEL TALAN, “Sudah bikin keterangan habis”, dan dijawab oleh saksi EMANUEL TALAN, “Sudah”, setelah sempat disuguhi makan dan minum lalu saksi TADEUS KOLO langsung nonton TV yang saat itu program acara sinetron, “Cinta Bunga”, yakni sekira pukul 21.00 wita, sedangkan saksi EMANUEL TALAN, saksi ALOSIUS TALAN, dan terdakwa BALTASAR TALAN langsung menuju kerumah bagian belakang untuk membicarakan rencana ke Kantor Polsek Miomaffo Timur, saat itu saksi ALOSIUS TALAN mengatakan kepada saksi EMANUEL TALAN dan terdakwa BALTASAR TALAN, “KITA TUNGGU MAITUA DAN ANAK-ANAK TIDUR BARU KITA BERTIGA PERGI BUNUH”, selanjutnya saksi ALOSIUS TALAN memberikan sebuah pisau milik saksi ALOSIUS TALAN kepada saksi EMANUEL



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan, "KITA PERGI BUNUH KASI MATI PAULUS USNAAT DI SEL, BIAR SAJA KASIH MATI SUPAYA MUKA PAULUS USNAAT HILANG DARI INI KAMPUNG" ;

- Setelah saksi MARIA USNAAT, saksi HERLINA TALAN dan saksi IDOLINA TALAN tertidur, maka lebih kurang pukul 21.30 wita saksi EMANUEL TALAN, terdakwa BALTASAR TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN meninggalkan rumah ALOSIUS TALAN menuju ke Polsek Miomaffo Timur melalui jalan potong atau jalan cabang yang bernama Jalan Lelo dan kurang lebih 30 menit sampai di depan Polsek Miomaffo Timur, sehingga sebenarnya telah terdapat cukup waktu bagi terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN untuk berpikir secara matang dan mengurungkan niatnya dan tidak melakukan pembunuhan terhadap korban PAULUS USNAAT, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN ;
- Sementara situasi di Kantor Polsek Miomaffo Timur setelah saksi EMANUEL TALAN selesai pemeriksaan sekira pukul 20.30 wita, tidak beberapa lama kemudian saksi LALU USMAN HANAFI tiba kembali di Kantor Polsek Miomaffo Timur dan setelah menerima SMS dari saksi ARMINDO untuk makan malam kemudian saksi LALU USMAN HANAFI bersama-sama dengan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN pergi meninggalkan Kantor Polsek Miomaffo Timur menuju kerumah saksi ARMINDO sementara saksi MATHIUS QUELO tetap berada di Kantor Polsek Miomaffo Timur, setelah sampai di rumah saksi ARMINDO sudah ada saksi FIRMAN CIPTO YUHONO, lalu mereka makan dan minum bersama, sedangkan saksi MATHEUS QUELO satu-satunya petugas piket yang berada di Kantor Polsek Miomaffo Timur yang kemudian sekira pukul 21.00 wita saksi MATHEUS QUELO karena sakit perut sempat pulang ke asrama Polsek Miomaffo Timur untuk buang air besar dan menyempatkan nonton TV di rumah sampai dengan sekira pukul 22.00 wita lalu kembali ke Kantor Polsek Miomaffo Timur, sesampainya di Kantor Polsek Miomaffo Timur tidak berapa lama

Putusan Nomor : 126/PID.B/2015/PN Kfm. Halaman 21 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian datang saksi SIMON MELLA yang saat itu bersama-sama dengan saksi MATHEUS QUELO membuat laporan BABINKANTIBMAS sementara dipenjagaan ada satu orang warga masyarakat yakni saksi DANIEL FALLO yang ikut nonton TV dan sekira pukul 23.00 wita saksi SIMON MELLA juga saksi DANIEL FALLO pulang meninggalkan Kantor Polsek Miomaffo Timur tersebut, karena tinggal sendiri maka saksi MATHEUS QUELO langsung memasukkan TV ke ruangan SPK dan menonton TV sambil menunggu teman-teman petugas piket yang lain datang kembali ke Kantor Polsek Miomaffo Timur ;

- Bahwa diantara pukul 22.00 wita sampai dengan pukul 23.00 wita terdakwa BALTASAR TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN setelah berjalan lebih kurang setengah jam tiba di Kantor Polsek Miomaffo Timur di Nunpene dan saat itu sempat melihat ada petugas yang sedang nonton TV sehingga terdakwa BALTASAT TALAN, saksi EMANUEL TALAN dan saksi ALOSIUS TALAN berputar kearah belakang Kantor Polsek Miomaffo Timur dan setelah berada dilorong samping Kantor Polsek Miomaffo Timur tersebut sempat melihat situasi di Kantor Polsek Miomaffo Timur dan setelah keadaan bagian belakang Kantor Polsek Miomaffo Timur sepi lalu terdakwa BALTASAR TALAN dan saksi EMANUEL TALAN menuju ke belakang kemudian masuk melalui lorong samping kiri Kantor Polsek Miomaffo Timur yang memang terbuka sehingga dengan muda menuju ke ruang tahanan yang terletak di bagian belakang dimana korban PAULUS USNAAT ditahan. Sedangkan saksi ALOSIUS TALAN menunggu dilorong samping Kantor Polsek Miomaffo Timur untuk mengawasi keadaan diluar, setelah terdakwa BALTASAR TALAN dan saksi EMANUEL TALAN berada diruang tahanan tempat korban PAULUS USNAAT ditahan, tepat didepan pintu sel saksi EMANUEL TALAN langsung meraba gembok pintu sel ternyata tidak ditekan/terkunci sehingga saksi EMANUEL TALAN langsung membuka gembok sel kemudian mendorong pintu sel dengan pelan-pelan agar tidak mengeluarkan bunyi ;



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pintu ruang tahanan terbuka saksi EMANUEL

TALAN bersama terdakwa BALTASAR TALAN masuk kedalam ruang tahanan dan tampak korban PAULUS USNAAT sedang tidur dan saat itu juga korban kaget lalu terbangun, seketika itu saksi EMANUEL TALAN langsung memukul tengkuk PAULUS USNAAT dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan cara meninju dari atas ke bawah yang menyebabkan korban terjatuh dan pada saat itu juga terdakwa BALTASAR TALAN langsung memeluk korban PAULUS USNAAT dari belakang sambil menjepit kedua tangan korban sehingga korban tidak dapat bergerak, saat itu juga saksi EMANUEL TALAN memegang bagian muka dan mengangkat keatas agak ke kiri dengan posisi menengadiah lalu saksi EMANUEL TALAN bergerak kesebelah kiri tubuh korban dan langsung menggorok leher korban PAULUS USNAAT dengan menggunakan pisau yang dipegang dengan tangan kirinya, sementara tangan kanan saksi EMANUEL TALAN tetap menekan mukanya korban PAULUS USNAAT lebih kurang 2 (dua) menit sampai akhirnya korban tidak bergerak lagi, selanjutnya terdakwa BALTASAR TALAN menidurkan korban PAULUS USNAAT diatas lantai beralaskan tikar dan sambil memegang kaki PAULUS USNAAT, terdakwa BALTASAR TALAN menyuruh saksi EMANUEL TALAN memotong kemaluan korban PAULUS USNAAT, lalu saksi EMANUEL TALAN membuka retsleting celana korban PAULUS USNAAT yang saat itu sudah tidak berdaya lagi dan langsung memotong putus kemaluan korban PAULUS USNAAT, setelah terpotong saksi EMANUEL TALAN lari keluar menuju lorong sebelah kiri Kantor Polsek Miomaffo Timur sambil membawa kemaluan korban dan saat itu hampir bertabrakan dengan saksi ALOSIUS TALAN yang sedang menunggu di luar, setelah lebih kurang 5 (lima) meter saksi EMANUEL TALAN baru membuang kemaluan korban PAULUS USNAAT di hutan di belakang Kantor Polsek Miomaffo Timur tersebut, sementara terdakwa BALTASAR TALAN saat itu masih berada di dalam sel dan sempat membungkus korban dengan selimut (kain panas) milik korban, kemudian terdakwa BALTASAR TALAN keluar dari sel dan sempat menutup lalu

Putusan Nomor : 126/PID.B/2015/PN Kfm. Halaman 23 dari 30



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pintu sel dan pergi meninggalkan ruangan

tahanan, tepat dilorong sebelah kiri Kantor Polsek Miomaffo Timur bertemu dengan saksi ALOSIUS TALAN yang saat itu berkata, "Cepat sudah kita jalan, kalau gerakan pencuri harus cepat", kemudian keduanya berjalan menuju kerumah saksi ALOSIUS TALAN setibanya di rumah saksi EMANUEL TALAN sudah menunggu di belakang rumah saksi ALOSIUS TALAN ;

- Bahwa saksi EMANUEL TALAN yang lebih dahulu pulang dari Polsek Miomaffo Timur dan tiba dirumah saksi ALOSIUS TALAN langsung mencuci pisau dan tangan kiri yang berlumuran darah di sumur milik saksi ALOSIUS TALAN, setelah menunggu dibelakang rumah tidak lama kemudian saksi ALOSIUS TALAN dan terdakwa BALTASAR TALAN tiba di belakang rumah juga dan saksi EMANUEL TALAN langsung masuk lalu menyerahkan kembali pisau tersebut kepada saksi ALOSIUS TALAN. Selanjutnya setelah lebih kurang 20 (dua puluh) menit saksi EMANUEL TALAN mengajak saksi TADEUS KOLO pulang kerumah saksi EMANUEL TALAN di Jalan Lontar, kemudian saksi EMANUEL TALAN pulang meninggalkan rumah saksi ALOSIUS TALAN bersama saksi TADEUS KOLO yakni tukang ojek yang menunggu terdakwa BALTASAR TALAN di rumah saksi ALOSIUS TALAN selama saksi EMANUEL TALAN, saksi ALOSIUS TALAN dan terdakwa BALTASAR TALAN pergi meninggalkan rumah sejak sekitar jam 21.00 wita dan kembali pukul 23.00 wita, saat itu saksi EMANUEL TALAN mengatakan kepada saksi TADEUS KOLO, "Mari pulang sudah", kemudian saksi TADEUS KOLO pulang dengan membonceng saksi EMANUEL TALAN, sesampainya dirumah saksi EMANUEL TALAN, saksi TADEUS KOLO pulang dan saksi EMANUEL TALAN masuk kedalam rumah saksi EMANUEL TALAN dan saat itu melihat dibaju kaos warna abu-abu polos berkerah yang dipakai saksi EMANUEL TALAN terdapat bercak darah korban PAULUS USNAAT lalu saksi EMANUEL TALAN menggosok dengan kapur sirih untuk menghilangkannya, setelah itu saksi EMANUEL TALAN menyimpannya diluar dan besok paginya dicuci oleh istri saksi EMANUEL TALAN ;



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium**

Kriminalistik BARESKRIM POLRI Cabang Denpasar yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Cabang Laboratorium

Forensik Cabang Denpasar KOMBES POL Ir. MUHIBIN, AK yang

kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :

1. Barang bukti serpihan tehel (kode A), baju kaos berkerah lengan pendek warna abu-abu (kode B), Celana pendek berwarna abu-abu (kode E), Silet (kode G), gagang silet (Kode H), dan sampel darah korban (Kode J), seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** terdapat darah manusia bergolongan darah yang sama yaitu B ;
2. Barang bukti baju lengan pendek berwarna biru tua (kode B), celana panjang berwarna coklat (kode E), pisau stenlees steel (kode F), dan gembok (kode I) seperti tersebut dalam **I** adalah **benar tidak** terdapat darah manusia.

Bahwa sesuai dengan pengambilan sampel darah atas nama terdakwa BALTASAR TALAN oleh **Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT**, berdasarkan hasil laboratorium klinik PRODIA yang ditanda tangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo tanggal 7 Maret 2011 yang menerangkan bahwa golongan darah milik terdakwa BALTASAR TALAN adalah golongan darah A, dan terhadap saksi EMANUEL TALAN memiliki golongan darah O serta saksi AIOSIUS TALAN memiliki golongan darah A ;

Serta sesuai dengan HASIL LABFOR yang menerangkan bahwa :

Baju lengan pendek berwarna biru tua milik BALTASAR TALAN ditemukan bercak darah golongan darah B yang sama dengan golongan darah

PAULUS USNAAT ;

- Bahwa sekira pukul 24.00 wita saksi LALU USMAN HANAFI dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN tiba kembali ke Polsek Miomaffo Timur, dan sesampinya di Polsek Miomaffo Timur saksi LALU USMAN HANAFI hanya sempat menanyakan kepada saksi MATHEUS QUELO yang berada di Polsek Miomaffo Timur, "Tahanan aman-aman sa", dan dijawab oleh saksi MATHEUS QUELO, "Aman sa", dan akhirnya sekitar pukul 00.30 wita mereka para saksi petugas piket melanjutkan tugas piket dan tidur sampai pagi, kemudian pagi harinya sekitar pukul 05.30 wita keempat petugas piket Polsek

Putusan Nomor : 126/PID.B/2015/PN Kfm. Halaman 25 dari 30



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miomaffo Timur dibangun dari tidurnya, bermula saksi MATHUES QUELO dan saksi YUSTINUS HARYANTO KEYN yang langsung menyapu dan mengepel didalam Kantor Polsek Miomaffo Timur kemudian diikuti oleh saksi FIRMAN CIPTO YUHONO yang ikut membantu mengepel ruangan Kapolsek Miomaffo Timur, sementara saksi LALU USMAN HANAFI mengisi buku mutasi, selang beberapa lama kemudian saksi MATHEUS QUELO pulang untuk mengambil Kofi, sekaligus juga saksi MATHEUS QUELO ijin kepada saksi LALU USMAN HANAFI membawakan Kofi untuk korban PAULUS USNAAT lalu mengambil kunci sel, setelah sampai di depan pintu ruang tahanan dan membuka kunci ruang tahanan tempat korban PAULUS USNAAT ditahan, sambil saksi MATHEUS QUELO memanggil korban PULUS USNAAT dengan kata-kata, "Om Paulus, Om Paulus", tapi tidak ada jawaban, pada saat membuka pintu sel saksi MATHEUS QUELO kaget karena melihat ada bercak darah ditembok dibawah ruang fertilasi diruang tahanan, seketika saksi MATHEUS QUELO teriak memanggil saksi FIRMAN CIPTO YUHONO dengan kata-kata, "Tahanan ada muntah darah", sehingga tidak lama saksi FIRMAN CIPTO YUHONO berlari menuju ke ruang tahanan dan membuka pintu sel dan melihat kedalam ruang tahanan setelah itu saksi FIRMAN CIPTO YUHONO keluar dan memberitahukan saksi LALU USMAN HANAFI dan meminjam kunci motor saksi LALU USMAN HANAFI untuk mencari tenaga kesehatan ke Puskesmas, saat itu juga saksi LALU USMAN HANAFI menelpon Kanit Reskrim saksi M. SHOLAHUDIN yang langsung melakukan pengecekan terhadap korban PAULUS USNAAT dan mengatakan kalau korban sudah meninggal, begitupun selang beberapa lama kemudian saksi FIRMAN CIPTO YUHONO datang dengan saksi FRANS AIMELDA pegawai Puskesmas juga mengatakan korban PAULUS USNAAT sudah meninggal dunia, sehingga akhirnya Kapolsek Miomaffo Timur dan juga Kapolres TTU bersama tim datang di Polsek Miomaffo Timur;

- Bahwa sehubungan dengan korban PAULUS USNAAT yang ditemukan meninggal sesuai keterangan Ahli (dr. PANJUMI



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Khorida menguraikan bahwa pada saat ahli memeriksa jenazah korban PAULUS USNAAT pada tanggal 3 Juni 2008 jam 11.00 wita terdapat luka pada leher dan penis korban PAULUS USNAAT dan korban sudah meninggal lebih dari 12 jam. Serta luka yang ditemukan satu kali sayatan dan tidak berulang-ulang ;

Sebagaimana hasil **Visum Et Repertum** yang diterbitkan **RSUD Kefamenanu dan ditanda tangani oleh dr. PANJUMI KHORIDA**, yang kesimpulannya dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka robek dengan tepi luka rata pada leher dan kemaluan terpotong sampai ke pangkal kemaluan yang kemungkinan disebabkan benturan dengan benda tajam. Sedangkan penyebab kematian adalah terpotongnya tulang tenggorokan sehingga terjadi pendarahan yang menyebabkan sumbatan pada saluran napas ;

Serta berdasarkan hasil pemeriksaan bedah mayat yang dikeluarkan oleh **Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTT dan ditanda tangani oleh dr. I GUSTI GEDE DHARMA, AK/Ajun Inspektur Polisi NRP 72090624 tanggal 18 Mei 2009**, yang kesimpulannya sebagai berikut : Pada mayat laki-laki berumur sekitar empat puluh enam tahun dan sudah dimakamkan sekitar sepuluh bulan, didapatkan luka yang sudah dijahit dengan lima jahitannya, panjang luka delapan centimeter, tepi luka rata dan sudut luka runcing. Luka tersebut mengenai tulang rawan gondok paling terakhir (terbawah) dengan panjang luka enam centimeter dan dalam luka dua centimeter, dasar luka adalah dinding tulang rawan gondok bagian belakang, tepi luka rata sudut luka runcing. Batang kemaluan sudah tidak ada sampai ke pangkal, kantung zakar dan buah zakar sudah mengisut ;

Penyebab kematian korban akibat kekerasan tajam pada leher dan kemaluan yang mengakibatkan terjadinya pendarahan hebat ;

Bahwa saksi MAKRINE NULE istri dari saksi EMANUEL TALAN sekitar tahun 2008 setelah kejadian, pernah datang kerumah saksi MAXIMUS HITU dengan maksud menjemput saksi LUIS OBBE yang kebetulan berada dirumah saksi MAXIMUS HITU sedang mengobati penyakit saksi MAXIMUS HITU yang diduga melanggar adat Timor, setelah selesai mengobati saksi MAXIMUS HITU kemudian saksi MAKRINE NULE dengan cara menuntut saksi LUIS OBBE menuju kerumah saksi MAKRINE NULE atau rumah saksi

Putusan Nomor : 126/PID.B/2015/PN Kfm. Halaman 27 dari 30



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang idraknya lebih kurang seratus meter dari rumah saksi MAXIMUS HITU, setelah sampai dirumah saksi MAKRINE NULE bertemu dengan saksi EMANUEL TALAN dan mama serta bapa dari saksi EMANUEL TALAN, selanjutnya saksi MAKRINE NULE menyampaikan maksudnya dengan mengatakan, "Kami ada masalah dengan satu orang yang bernama PAULUS USNAAT jadi bapa tolong tutup supaya hukuman kami ringan, supaya Polisi jangan tanya-tanya lagi tentang masalah PAULUS USNAAT", saat itu saksi MAKRINE NULE dan saksi EMANUEL TALAN sudah menyiapkan ayam putih dan ayam merah selanjutnya saksi LUIS OBBE mencabut satu helai bulu ayam pada bagian leher dari ayam yang berwarna merah dilanjutkan dengan saksi LUIS OBBE membaca mantra dengan bahasa Timor kemudian ayam yang berwarna merah tersebut disembeli dan darahnya diteteskan ditanah dekat pintu rumah bagian depan, sedangkan ayam yang berwarna putih untuk dibawah pulang oleh saksi LUIS OBBE, dan tidak beberapa lama kemudian saksi LUIS OBBE pamit pulang dengan menggunakan ojek dan atas bantuan saksi LUIS OBBE tersebut ia dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi MAKRINE NULE ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum

tanggal 2015 No.Reg.Perkara : PDM-14/ /05/2014 terdakwa telah

dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **BALTASAR TALAN** alias **BALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **BALTASAR TALAN** alias **BALA** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **20 (DUA PULUH) TAHUN**



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah pisau stenlis steel, gagang terbuat kayu sepanjang 28,2 cm dengan isolasi warna hitam pada ujung gagang pisau ;
2. 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat ;
3. 1 (satu) potong baju kaos polos berkerah warna putih keabu-abuan ;
4. 1 (buah) Surat Perintah Penyidikan No. Pol. SP-Sidik/06/V/2008/Reskrim tanggal 28 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Kapolsek Miomaffo Timur an. I Ketut Saba ;
5. 1 (lembar) Surat Perintah Penahanan No. Pol. SP-Han/02/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Kapolsek Miomaffo Timur an. I Ketut Saba ;
6. 1 (lembar) Berita Acara Penahanan tanggal 29 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh tersangka Paulus Usnaat ;
7. 1 (satu) buah buku mutasi ;
8. 1 (satu) buah gembok merek Globe warna hitam ;
9. 1 (satu) buah anak kunci merek Globe warna hitam ;
- 10.1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru tua dan pada baju tersebut terdapat noda yang berwarna merah yang diduga adalah dara;
- 11.1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dan pada pada bagian celana kanan maupun kiri robek dan terdapat noda yang berwarna merah yang diduga adalah dara ;

Putusan Nomor : 126/PID.B/2015/PN Kfm. Halaman 29 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah celana panjang hitam merk

THACHI ;

13.1 (satu) ikat pinggang warna hitam merk BENZ ;

14.1 (satu) jaket kulit warna hitam dengan lapisan dalamnya wol merk MAD-MAX ;

15.1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Blue Swan dengan ukuran 36 yang terdapat dara ;

16.1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Vegas L ;

17.1 (satu) buah baju kaos warna abu-abu merk Shijilan 52 ;

18.1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu ;

19.1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merek tiger dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 145 (seratus empat puluh lima) cm ;

20.1 (satu) buah bantal kepala warna hijau dengan sarung dasar putih motif batik bunga-bungan warna ungu ;

21.1 (satu) buah spanduk rokok Jarum Black dengan warna dasar hitam dengan tulisan putih/merah

22.1 (satu) panco jaklet warna hitam dengan lapisan dalam wol ;

23.1 (satu) buah tikar anyaman terbuat dari gawang yang sudah hancur ;

24.4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Emanuel Talan tertanggal 2 Juni 2008 jam 18.00 wita dalam perkara tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak dibawah umur untuk melakukan persetujuan ;

25.1 (satu) buah silet dan gagang silet ;

masing-masing dikembalikan kepada Polda NTT untuk dipergunakan dalam perkara lain ;



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Meniadakan supaya terdakwa membayar biaya perkara

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kefamenanu telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa BALTASAR TALAN Alias BALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BALTASAR TALAN Alias BALA dengan pidana penjara selama 17 (TUJUH BELAS) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah pisau stainless steel, bergagang terbuat dari kayu sepanjang 28,2 cm dengan isolasi warna hitam pada ujung gagang pisau;
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna coklat ;
 - 1 (satu) potong baju kaos polos berkerah warna putih keabu-abuan ;
 - 1(buah) Surat Perintah Penyidikan No. Pol. SP- Sidik/06/V/2008/Reskrim tanggal 28 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Kapolsek Miomaffo Timur an. I Ketut Saba ;
 - 1 (lembar) Surat Perintah Penahanan No. Pol. SP-Han/02/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Kapolsek Miomaffo Timur an. I Ketut Saba ;
 - 1 (lembar) Berita Acara Penahanan tanggal 29 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Paulus Usnaat ;
 - 1 (satu) buah buku mutasi ;
 - 1 (satu) buah gembok merek Globe warna hitam ;
 - 1 (satu) buah anak kunci merek Globe ;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna biru tua dan pada baju tersebut terdapat noda yang berwarna merah yang diduga adalah darah;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dan pada bagian celana kanan maupun kiri robek dan terdapat noda yang berwarna merah yang diduga adalah darah ;
 - 1 (satu) buah celana panjang hitam merk THACHI ;
 - 1 (satu) ikat pinggang warna hitam merk BENZ ;
 - 1 (satu) jaket kulit warna hitam dengan lapisan dalamnya wol merk MAD-MAX ;
 - 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Blue Swan dengan ukuran 36 yang terdapat darah ;
 - 1 (satu) buah baju dalam warna putih merk Vegas L ;

Putusan Nomor : 126/PID.B/2015/PN Kfm. Halaman 31 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id warna abu-abu merk Shijilan 52 ;

- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu ;
- 1 (satu) buah kain panas merah bunga kuning hijau merek tiger dengan ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 145 (seratus empat puluh lima) cm ;
- 1 (satu) buah bantal kepala warna hijau dengan sarung dasar putih motif batik bunga-bunga warna ungu ;
- 1 (satu) buah spanduk rokok Jarum Black dengan warna dasar hitam dengan tulisan putih/merah
- 1 (satu) panco jaket warna hitam dengan lapisan dalam woll ;
- 1 (satu) buah tikar anyaman terbuat dari gewang yang sudah hancur ;
- 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Emanuel Talan tertanggal 2 Juni 2008 jam 18.00 wita dalam perkara tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan ;
- 1 (satu) buah silet dan gagang silet ;
Masing-masing barang bukti tersebut dikembalikan kepada POLDA Nusa Tenggara Timur untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 14 Juli 2015 sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 74/Akta.Pid/2015/PN.Kfm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kefamenanu kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juli 2015 Nomor : 77/Pid/2015/PN.Kfm ;-----

----- Menimbang, bahwa atas pemberitahuan banding Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 14 Juli 2015 sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 75/Akta.Pid/2015/PN.Kfm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kefamenanu kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2015 Nomor : 79/Pid/2015/PN.Kfm;-----



33 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasehat Hukum

Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebagaimana berita acara Nomor : 09/Pid.B/2015/PN.Kfm. tanggal 03 Agustus 2015 tidak mengajukan memori banding, maupun kontra memori banding;-----

-----Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor W26.U.8/644/HN.01.04/7/2015, tanggal 24 Juli 2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu terhitung mulai tanggal 24 Juli 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015, selama 7 (tujuh) hari;-----

-----Menimbang, bahwa atas pemberitahuan tersebut, Terdakwa maupun Penuntut umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari dan membaca berkas perkara, meskipun telah diberi waktu selama satu minggu sesuai berita acara Nomor : 9/Pid.B/2015/PN.Kfm dari Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 03 Agustus 2015;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding mereka secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah menyimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA"

Putusan Nomor : 126/PID.B/2015/PN Kfm. Halaman 33 dari 30



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dalam Dakwaan Primair **Pasal 340 KUHP Jo**

Pasal 55 ayat (1) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 9/Pid.B/2015/PN.Kfm. tanggal 13 Juli 2015, Majelis Hakim Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun perihal hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa perlu dikurangi mengingat bahwa hal yang dilakukan oleh terdakwa pada dasarnya hanya berdasarkan rasa sayang yang berlebihan terhadap anaknya yang menjadi korban dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding, hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan peradilan tingkat banding ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 9/Pid.B/2015/PN.Kfm tanggal 13 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut

Umum

tersebut ;-----

2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 9/
Pid.B/2015/PN.Kfm tanggal 13 Juli 2015 sekedar mengenai pidana yang
dijatuhkan kepada terdakwa sehingga berbunyi sebagai
berikut ;-----

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Baltasar Talan alias Bala dengan
pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun ;-----

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut untuk
selebihnya ;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SENIN** tanggal **14 September 2015** oleh
kami : **YUSUF, SH.** sebagai Ketua Majelis dengan **SIMPLISIUS DONATUS, SH**
dan **MINIARDI SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan
penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 11 Agustus 2015
No.126/Pen.Pid/2015/PT.KPG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **JUMAD** tanggal
18 September 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Putusan Nomor : 126/PID.B/2015/PN Kfm. Halaman 35 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Majelis Permusyawaratan Agung diadukan dihadiri hakim-hakim Anggota serta

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh

Penuntut Umum dan terdakwa maupun Penasihat hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

SIMPLISIUS DONATUS, SH.

HAKIM ANGGOTA II ,

TTD

MINIARDI, SH., MH.

HAKIM KETUA,

TTD

Y U S U F, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SALEH BUNGA, SH.

Salinan Resmi Turunan Putusan,

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

= SUNARYONO, SH =

NIP. 195705151985111001